

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DESA KARANG JAYA

Luwih Damar L.S

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Hk19.luwihls@mhs.ubpkarawang.ac.id

Abstrak

Tujuan Undang-Undang Cipta Kerja antara lain memberi kemudahan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), Menata regulasi dari segi percepatan pendaftaran izin bagi UMKM dan memangkas birokrasi yang ada. Agar pelaku UMKM mendapatkan perlindungan hukum. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pelaku UMKM pada UU Cipta Kerja dan Untuk menjawab permasalahan tersebut, perlindungan terhadap UMKM sudah diatur dengan baik melalui UU Cipta Kerja dan PP Nomor 7 Tahun 2021 khususnya terkait perlindungan hukum untuk itu pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah memberikan perhatian lebih dalam hal pembiayaan kepada UMKM yang meminta layanan bantuan dan pendampingan hukum seperti penyuluhan hukum, konsultasi hukum, mediasi, dan pendampingan di luar pengadilan.

Kata Kunci : *Omnibus Law, Perlindungan hukum, UMKM*

Pendahuluan

Desa Karangjaya merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang. Desa ini memiliki luas 423 Ha, di sebelah utara desa ini berbatasan dengan Desa Payungsari, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Jatimulya, sebelah timur berbatasan dengan Desa Kertaraharja, dan di sebelah barat berbatasan dengan Desa Malangsari. Luas tanah sawah di Desa Lemahsubur mencapai 294 Ha, sehingga penduduk di Desa Karangjaya banyak yang berprofesi sebagai petani. Desa Karangjaya memiliki 5 (lima) dusun diantaranya Dusun Salam 1, Dusun Salam 2, Dusun Sukamulya, Dusun Kondang dan Dusun Karangjati. Secara Administratif terdapat 10 (sepuluh) RW dan 23 (dua puluh tiga) RT yang tersebar di lima dusun. Di setiap dusun yang ada di Desa Karangjaya memiliki jenis usaha yang berbeda-beda. Dusun Kondang misalnya didominasi oleh jenis usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), terdapat beberapa jenis UMKM seperti makanan tradisional Simping dan Keripik pisang. Dan kedua produk pelaku UMKM tersebut yang diberikan pendampingan Perlindungan hukum pada Undang-Undang Cipta Kerja.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau lebih dikenal sebagai UMKM merupakan salah satu kebijakan ekonomi yang telah berkembang sangat pesat sehingga dalam perkembangannya melahirkan suatu peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tersebut, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan usaha ekonomi produktif yang lahir sebagai salah satu kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Selain itu, UMKM juga menjadi penopang perekonomian masyarakat dan daerah. Sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa UMKM hanya menguntungkan pihak-pihak yang terlibat

dalam kegiatan usahanya saja, padahal UMKM sangat berperan dalam pengurangan pengangguran yang ada di Indonesia. UMKM banyak menyerap tenaga kerja, selain itu UMKM juga berkontribusi terhadap pendapatan daerah maupun pendapatan negara. Oleh karena itulah pelaku UMKM dituntut harus dapat bersaing di era pasar bebas untuk dapat bersaing di era pasar bebas ini salah satu syaratnya adalah terpenuhinya legalitas usahanya. Legalitas usaha merupakan informasi bagi masyarakat, terutama bagi pihak yang berkepentingan terhadap identitas dan hal-hal yang menyangkut dunia usaha dan perusahaan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia¹.

Legalitas Usaha merupakan unsur penting sebagai penunjuk jatidiri bahwa suatu badan usaha tersebut legal dan sah secara hukum, Sehingga diakui oleh masyarakat. Namun pengelolaan legalitas usaha seperti perizinan usaha masih kurang diketahui oleh masyarakat, khususnya pelaku usaha UMKM. Seperti para pelaku usaha UMKM yang ada di Desa Karangjaya Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang, UMKM di desa tersebut masih belum memperhatikan pentingnya aspek legalitas perizinan usaha. Padahal untuk meningkatkan potensi ekonomi kreatif, ada banyak aspek yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha UMKM. Salah satunya yaitu terkait dengan perizinan usaha UMKM sebagai salah satu upaya perlindungan hukum terhadap usaha yang dijalankannya. Dari 2 (dua) UMKM yang ada yang dipilih untuk di berikan perlindungan hukum di Desa karangjaya belum ada yang mendaftarkan usahanya dan memiliki perizinan usaha. Hal tersebut tentunya menunjukkan kurangnya pengetahuan dan kesadaran pelaku usaha UMKM dalam mengurus legalitas usahanya terutama pada perizinan usahanya. Padahal Pendaftaran dan

¹ Wuri Sumampouw, Kana Kurnia, and Imam Ridho Arrobi, 2021 "Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja," *Jurnal de jure* 13, no. 1

perizinan berusaha penting dalam berinvestasi, utamanya sebagai bukti legalitas usaha yang dijalankannya. Bagi pelaku UMKM, perizinan ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum, kepastian hukum, pendampingan, serta kemudahan akses pembiayaan melalui perbankan dan lembaga non-bank serta mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau lembaga lainnya. Oleh karena itu, diperlukan edukasi kepada para pelaku usaha UMKM, terkait pentingnya mengurus dokumen legalitas usaha seperti perizinan usaha sebagai upaya dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran pelaku usaha UMKM

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum²

Di tengah langkanya makna perlindungan hukum, kemudian Harjono berusaha membangun sebuah konsep perlindungan hukum dari perspektif keilmuan hukum, menurutnya: "*Perlindungan hukum mempunyai makna sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan cara menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut ke dalam sebuah hak hukum.*"³ Perlindungan hukum terdiri dari 2 (dua) suku kata, yaitu perlindungan dan hukum artinya perlindungan menurut undang-undang yang berlaku. Perlindungan hukum merupakan sarana untuk mewujudkan dan mempertahankan keadilan yang menjadi jiwa dan tujuan dari hukum.

Tujuan perlindungan hukum tentunya selain memberikan rasa aman secara fisik maupun mental dari ancaman, juga mencegah gangguan teror atau kekerasan dari pihak manapun berdasarkan asas negara hukum. Tujuan perlindungan hukum dilakukan agar para pelaku

hukum atau masing-masing pihak dapat saling percaya dan saling memiliki itikad baik, agar tidak ada hak-hak dari masing-masing pihak yang dilanggar satu sama lain.

Berangkat dari uraian singkat yang dikemukakan di atas, penulis tertarik untuk melakukan kajian tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap UMKM pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

² Raharjo Soeroso, 2022 "Pengantar Ilmu Hukum"

³ Philipus M Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara* (Bina Ilmu,

Metode Penelitian

Penelitian pelaku UMKM ini dilaksanakan selama kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Buana Perjuangan Karawang yang dimulai pada tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan 31 Juli 2022. Lokasi yang menjadi target dalam penelitian ini berada di Desa KarangJaya, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah Penelitian ini dilakukan secara sistematis dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan atau data sekunder.⁴ Penelitian tersebut difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif khususnya perlindungan hukum bagi UMKM pasca pemberlakuan undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja. Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan. Secara konkret tentang keadaan objek atau masalah yang diteliti tanpa mengambil kesimpulan secara umum.⁵ Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Undang-Undang (*statue approach*) dan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan Undang-Undang (*statue approach*) dilakukan dengan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang tersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Penelitian hukum normatif terutama dilakukan untuk penelitian norma hukum dalam pengertian ilmu hukum sebagai ilmu tentang kaidah atau apabila hukum dipandang sebagai suatu kaidah yang perumusannya secara otonom dikaitkan dengan masyarakat. Dalam hal ini penelitian dilakukan dengan cara menganalisa norma-norma hukum yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini dan tidak terlepas juga mengenai asas-asas hukum dan prinsip hukum.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2016 “Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Cetakan Ke-12,” *Jakarta: Kencana*.

⁵ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, 2011 “Penelitian Hukum Normatif, Cetakan Ke-13,” *Jakarta: Raja Grafindo Persada*).

Hasil dan Pembahasan

Perlindungan Hukum terhadap pelaku UMKM pada UU Cipta Kerja

Sebagai negara yang berdasarkan hukum (*rule of law*), sudah selayaknya pemerintah menetapkan suatu konsep dasar yang berisi panduan hukum tentang arah pembangunan hukum nasional untuk periode pemerintah tertentu. Kurangnya perlindungan membuat UMKM Indonesia mengalami kesulitan dalam berkembang, sayangnya fakta tersebut seringkali malah disalahpahami pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Modal yang terbatas, kualitas sumber daya manusia, kelemahan penguasaan teknologi malah dilihat sebagai faktor kekurangan UMKM, ketimbang dilihat sebagai akibat yang timbul dari tidak adanya perlindungan (*protection*) dan pemberdayaan (*empowerment*) yang memadai. Padahal, siapapun tahu jika kebijakan politik ekonomi pemerintah secara makro seringkali salah arah, tidak tepat sasaran dan kurang melindungi UMKM dari persaingan bisnis.

Bentuk perlindungan bagi UMKM dapat berupa, pembinaan dan pengembangan UMKM lewat program kemitraan, pelatihan, peningkatan daya saing, inovasi dan perluasan pasar, akses pembiayaan, serta penyebaran informasi seluas-luasnya. Juga, kemudahan berusaha bagi pelaku UMKM terlihat melalui pengecualian upah minimum bagi usaha mikro dan kecil. Kebijakan perlindungan ini seharusnya berpihak pada perekonomian rakyat pada tindakan nyata untuk dapat mengejar ketinggalan UMKM dalam persaingan usaha dan pasar bebas⁶.

Secara formal yang menjadi tujuan dari pembentukan UU Cipta Kerja terdapat dalam Pasal 3 undang-undang tersebut yang berbunyi bahwa UU Cipta Kerja dibentuk untuk:⁹

1. Menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap koperasi dan UMKM serta industri dan perdagangan internasional sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antar

- daerah kesatuan ekonomi nasional;
2. Menjamin setiap warga negara memperoleh pekerjaan, serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja;
 3. Melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan

⁶ Hadjon, 1987 *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara.*

keberpihakan, penguatan, dan perlindungan bagi koperasi dan UMKM serta industri nasional; dan

4. Melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategi nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dengan berpedoman pada haluan ideologi Pancasila .

Kemudian, dalam UU Cipta Kerja juga, UMKM tidak harus memenuhi kewajiban memberi uang penghargaan atau bonus sebagaimana di maksud dalam Pasal 92. Terkait perizinan, dalam UU Cipta Kerja, ketentuan perizinan diatur dalam Pasal 91, di mana pasal tersebut menjelaskan, pendaftaran UMKM bisa dilakukan secara daring atau luring cukup dengan melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan surat keterangan berusaha dari RT untuk selanjutnya pelaku usaha UMKM bisa mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui perizinan berusaha secara elektronik, adapun nomor induk berusaha tersebut merupakan perizinan tunggal yang berlaku untuk semua kegiatan usaha. Lebih lanjut terkait Pasal 92, Usaha Mikro dan Kecil diberi kemudahan atau penyederhanaan administrasi perpajakan dalam rangka pengajuan fasilitas pembiayaan dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, pada ayat (2) nya Usaha Mikro dan Kecil yang mengajukan perizinan berusaha dapat diberi insentif berupa tidak dikenai biaya atau diberi keringanan biaya.

Selain itu, UU Cipta Kerja juga ditindaklanjuti oleh pemerintah dengan terbitnya peraturan pelaksana berupa Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Di dalam PP tersebut khususnya pasal 48 ayat (1), (2), dan (3) yang mengatur terkait perlindungan hukum kepada umkm yang berbunyi “(1) Pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menyediakan layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil, (2) Layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana di maksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya, (3) Layanan bantuan dan pendampingan hukum meliputi, penyuluhan hukum, konsultasi hukum, mediasi, dan

pendampingan di luar pengadilan.”⁷

Kemudian bentuk perlindungan hukum lainnya yang diatur dalam PP tersebut juga tercantum dalam Pasal 51 yang di mana pada intinya pemberian layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil, Pemerintah pusat dan pemerintah daerah paling sedikit melakukan identifikasi permasalahan hukum yang

⁷ Republik Indonesia, 2020 “Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”

dihadapi oleh pelaku UMKM, membuka informasi kepada pelaku UMKM mengenai bentuk dan cara mengakses layanan bantuan dan pendampingan hukum, juga mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan program dari kegiatan layanan bantuan dan pendampingan hukum⁸.

Berdasarkan keterangan di atas, maka perlindungan hukum terhadap UMKM sudah diatur dengan baik melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Di mana pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah memberikan perhatian lebih dalam hal pembiayaan kepada UMKM yang meminta layanan bantuan dan pendampingan hukum seperti penyuluhan hukum, konsultasi hukum, mediasi, dan pendampingan di luar pengadilan. di mana pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM sebelumnya belum mengatur secara komprehensif perlindungan hukum terhadap UMKM

Untuk itu diperlukan sosialisasi kepada pelaku UMKM yang berada di Desa Karangjaya. Hasil dari dilaksanakan sosialisasi yaitu seluruh para anggota UMKM mengerti manfaat dari perizinan usaha, akan tetapi setelah dilakukan sosialisasi pun para pelaku UMKM belum tertarik atau masih enggan untuk mendaftarkan usahanya. Hal ini bukan lagi disebabkan karena pengajuan yang rumit melainkan karena pelaku usaha UMKM di Desa Karangjaya merasa belum memerlukan surat izin usaha dan masih takut terhadap pajak usaha yang akan dikenakan nanti ketika usaha mereka telah terdaftar. Berdasarkan hasil akhir kegiatan sosialisasi maka tingkat keberhasilan *transfer* informasi pada kegiatan sosialisasi belum sepenuhnya berhasil. Diperlukan pendampingan hukum pelaku UMKM untuk mendapatkan legalitas usahanya supaya menjadi kepastian hukum bagi pelaku usaha tersebut.



Gambar 1 Surat keterangan Domisi Usaha dan Nomor Induk Bersama Keripik Pisang Teh Nur

⁸ Peraturan Pemerintah, 2021 “Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah”

Kesimpulan dan Rekomendasi

Secara umum permasalahan yang dihadapi oleh UMKM, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan hukum, utang piutang, persaingan usaha ketat, kesulitan bahan baku, kurang pengetahuan manajemen keuangan dan iklim usaha yang kurang kondusif. Pengembangan UMKM menjadi salah satu usaha yang dilakukan pemerintah demi meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan pekerjaan. Upaya tersebut termuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Selanjutnya, penulis berkesimpulan bahwa perlindungan hukum terhadap UMKM sudah diatur dengan baik melalui UU Cipta Kerja dan PP Nomor 7 Tahun 2021 khususnya terkait perlindungan hukum karena saat ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah memberikan perhatian lebih dalam hal pembiayaan kepada UMKM yang meminta layanan bantuan dan pendampingan hukum seperti penyuluhan hukum, konsultasi hukum, mediasi, dan pendampingan di luar pengadilan. di mana pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM sebelumnya belum mengatur secara komprehensif perlindungan hukum terhadap UMKM.

Berdasarkan keterangan di atas maka perlindungan hukum UMKM yang harus ditingkatkan oleh pemerintah walaupun telah ada undang-undang cipta kerja dan PP Nomor 7 Tahun 2021 adalah: (a) syarat dan tata cara permohonan izin usaha yang lebih dipermudah agar UMKM dapat lebih cepat bersaing untuk melakukan usahanya, karena selama ini UMKM kesulitan untuk mendapatkan izin usaha, (b) tata cara pengembangan UMKM harus lebih digiatkan, (c) UMKM harus menjadi prioritas pemerintah, (d)

intensitas dari bisnis UMKM harus memiliki roadmap yang jelas serta capaian yang pasti setiap per enam bulannya, (e) UMKM harus memiliki pola kemitraan dalam memasarkan produknya, sehingga kegiatan output UMKM jelas dan terarah serta mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional, (f) pemberian sanksi administrasi bagi UMKM yang bertindak curang atau perusahaan yang besar yang memonopoli pasar

Upaya penyampaian edukasi melalui kegiatan sosialisasi terhadap pelaku usaha UMKM di Desa Karangjaya telah selesai dilaksanakan. Kendati demikian, upaya penyampaian edukasi melalui sosialisasi belum sepenuhnya berhasil. Pelaku usaha UMKM masih belum tertarik karena beberapa hal yang menjadi pertimbangan, salah satu alasannya yaitu pelaku usaha UMKM di Desa Karangjaya tidak ingin direpotkan dengan kewajiban membayar pajak, kerumitan pengurusan pembayaran pajak dan berkurangnya pendapatan karena pembayaran pajak usaha. Padahal jika dibandingkan dengan banyaknya manfaat yang diperoleh dan prospek berkembangnya UMKM di masa depan, tentu kesulitan-kesulitan yang mereka takutkan tidak sebanding. Berdasarkan uraian permasalahan yang masih ada di atas, hendaknya Pemerintah lebih meningkatkan peranannya dalam menyampaikan edukasi terkait perizinan usaha dan perpajakan bagi pelaku UMKM, sehingga para pelaku UMKM lebih sadar dan tertarik untuk mendaftarkan usahanya serta pandangan-pandangan buruk yang berkembang dimasyarakat terhadap pajak usaha UMKM dapat berubah. Selain mensosialisasikan hal di atas Pemerintah hendaknya memberikan pelatihan pengajuan pendaftaran dan perizinan baik itu melalui *offline* maupun melalui *online* kepada pelaku usaha UMKM. Pelatihan dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan Pemerintahan Desa yang jangkauan terhadap pelaku usaha UMKM lebih dekat. Jika upaya-upaya di atas dilaksanakan dengan baik maka tujuan Pemerintah untuk memajukan UMKM di Indonesia terutama di bidang legalitas usaha dapat berhasil terwujud dan perlindungan hukum lebih terjamin sesuai dengan tujuan diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja..

Daftar Pustaka

- Hadjon, Philipus M.1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Bina Ilmu.
- Indonesia, Republik.2020 “Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”
- Marzuki, Peter Mahmud.2016 “*Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan Ke-12.” *Jakarta: Kencana* .
- Peraturan Pemerintah.2021 “Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah”
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji.2011 “Penelitian Hukum Normatif, Cetakan Ke-13.” *Jakarta: Raja Grafindo Persada*
- Soeroso, Raharjo2022. “*Pengantar Ilmu Hukum*”
- Sumampouw, Wuri, Kana Kurnia, and Imam Ridho Arrobi.2021 “*Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.*” *Jurnal de jure* 13, no.1